

Pengawasan Over-Dimension Over-Loading Angkutan Pasir Perspektif Mashlahah Berdasarkan Hukum Positif

Putri Riski Al Khorik

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

210202110161@student.uin-malang.ac.id

Ramadhita

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id

Abstrak :

Fenomena *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) dalam pengangkutan hasil penambangan pasir masih sering terjadi di kawasan lereng Gunung Kelud, Kabupaten Kediri. Meskipun Peraturan Bupati Kediri No. 78 Tahun 2016 telah diterbitkan untuk mengatur tentang dimensi dan muatan kendaraan, pelanggaran terkait kelebihan muatan dan dimensi kendaraan tetap terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dari Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas belum terlaksana secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pengawasan atas Problematika Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri terhadap pelanggaran *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Kediri No. 78 Tahun 2016, dalam perspektif *mashlahah*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan data yang uraikan secara kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan data yang uraikan secara kualitatif deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Metode pengolahan data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan / verifikasi. Lokasi penelitian adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri melalui operasi gabungan dengan menggunakan alat timbangan portabel untuk memeriksa kendaraan secara langsung belum menjaga unsur kemaslahatan berupa keselamatan jiwa dan harta karena problematika *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) termasuk ke dalam *mashlahah dharuriyyat* (primer). Hal ini disebabkan karena adanya kerusakan pada alat timbangan portabel yang digunakan dalam operasi dan bocornya informasi jadwal operasi, serta penurunan muatan yang sudah tidak diterapkan. Upaya lain seperti sosialisasi dan *Area Traffic Control System* (ATCS), juga belum memenuhi unsur *mashlahah* karena minimnya penindakan terhadap pelanggar.

Kata Kunci : Pengawasan; *Over-Dimension and Over Loading*; *Mashlahah*

Pendahuluan

Transportasi secara umum dapat diartikan sebagai usaha pemindahan atau pergerakan dengan menggunakan alat dari suatu lokasi ke lokasi yang akan dituju, biasanya berupa barang atau orang. Masalah transportasi merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara berkembang maupun negara maju. Salah satu masalah yang dialami di Indonesia saat ini adalah pelanggaran *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL).¹ Masalah transportasi terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Fenomena pelanggaran *Over-Dimension dan Over Loading* (ODOL) dalam pengangkutan hasil penambangan pasir masih sering terjadi di kawasan lereng Gunung Kelud, Kabupaten Kediri. *Over Loading* adalah suatu kondisi dimana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang telah ditetapkan. Sedangkan *Over Dimension* adalah suatu kondisi dimana dimensi pengangkut kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi pabrik (modifikasi). Praktik *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) dilakukan oleh oknum jasa transportasi dalam rangka mengurangi biaya transportasi, menghemat biaya operasional kendaraan, biaya izin, biaya retribusi dan menghemat waktu perjalanan. Padahal dengan kendaraan yang tidak sesuai standar dan peraturan ini akhirnya dapat menyebabkan kecelakaan dan merusak jalan yang dilalui kendaraan tersebut.²

Pengangkutan hasil tambang pasir di Kabupaten Kediri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Bupati Kediri Nomor 78 Tahun 2016, dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri. Dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati tersebut, batas maksimal berat muatan kendaraan ditetapkan sebesar 8 ton. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai dimensi kendaraan bak, yaitu lebar maksimal 2.100 milimeter, panjang 9.000 milimeter, dan tinggi 3.500 milimeter. Banyak truk di pertambangan pasir lereng Gunung Kelud yang melanggar aturan ini dengan menaikkan tinggi bak truk. Sebagian besar truk di pertambangan pasir di lereng Gunung Kelud menaikkan tinggi bak truk mereka, padahal tinggi maksimal yang diizinkan adalah 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, diukur dari dasar ban terendah. Para pengemudi truk yang menambang pasir di lereng Gunung Kelud menjelaskan bahwa mereka melakukannya karena jika mengikuti aturan ukuran dimensi, mereka tidak mendapatkan untung yang tinggi. Oleh sebab itu, ketika dimensi bak dinaikkan, hal tersebut berpotensi menyebabkan overload muatan, karena volume yang dihasilkan akan melebihi kapasitas truk yang sesuai aturan.³

Peraturan Bupati Kediri No. 78 Tahun 2016 mengharuskan muatan barang ditata rapi dan merata di seluruh bidang bak muatan serta ditutup terpal. Akan tetapi, banyak sekali dijumpai di jalan truk dam yang menutup bak dengan terpal secara tidak sempurna atau bahkan tidak menutupnya sama sekali. Hal tersebut disebabkan karena muatan truk yang berlebih sehingga tidak memungkinkan untuk ditutup oleh terpal secara sempurna. Akibatnya, muatan pasir tersebut berterbangan sehingga mengganggu para pengguna jalan yang ada di belakangnya. Hal ini jelas melanggar pasal 4 huruf b yang berbunyi “*Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor Angkutan Muatan Barang yang mengangkut Hasil Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang melalui ruas jalan Kabupaten yang tidak sesuai ketentuan tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud dalam*

¹ Viki Dwi Purnomo, *Penegakkan Hukum Pelanggaran Over Loading* (Sumatra Barat: CV Azka Pustaka, 2023), 2-3.

² Yunanto Dwi Handoko, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Tentang Over Dimensi Di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang” (Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2021), https://repository.unissula.ac.id/22518/10/Magister%20Hukum_20301900203_fullpdf.pdf

³ Joko Memo, “Puluhan Truck Muatan Pasir Di Kabupaten Kediri Ditilang, Salah Satu Penyebab Jalan Rusak Dan Laka Lantas,” *Memo Kediri*, 29 Maret 2018, di akses 27 Agustus 2024, <https://kediri.memo.co.id/puluhan-truck-muatan-pasir-di-kabupaten-kediri-ditilang-salah-satu-penyebab-jalan-rusak-dan-laka-lantas/2/>

Pasal 4 atau tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan Kelas Jalan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dikenakan sanksi penerbitan surat tilang.”⁴

Ketentuan tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka pengemudi kendaraan bermotor angkutan umum barang dalam pasal 307 “*setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).*” Artinya, siapa pun yang melanggar aturan tersebut bisa dikenakan hukuman, baik berupa denda maupun kurungan, sesuai dengan hukum yang berlaku.

Namun demikian, meskipun pengangkutan hasil tambang pasir di Kabupaten Kediri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Bupati Kediri Nomor 78 Tahun 2016, dan telah diawasi oleh Dinas Perhubungan serta Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri, praktik pelanggaran *Over-Dimension and Over-Loading (ODOL)* masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan pengawasan yang telah dilaksanakan belum optimal dan mampu memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran, sehingga praktik ODOL tetap berlangsung di lapangan.

Penambangan pasir di Kabupaten Kediri memberikan manfaat bagi ekonomi lokal, seperti menyediakan bahan konstruksi dan mendukung infrastruktur daerah. Namun, aktivitas ini juga membawa dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan dan jalan, polusi debu, serta risiko kecelakaan yang meningkat. Peran Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri menjadi sangat penting dalam menegakkan regulasi ini, mengingat tugasnya untuk mengawasi dan memastikan bahwa seluruh pengangkutan barang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, dengan masih maraknya permasalahan tersebut, mengimplikasikan bahwa selama ini usaha yang dilakukan oleh pihak yang berwenang masih belum optimal.

Menurut Mutiara Rishela Lukeny Armajaya, penerapan kebijakan *Zero Over-Dimension and Over-Loading* di Indonesia menghadapi berbagai kendala disebabkan oleh tidak sebandingnya biaya operasional dan keuntungan bagi pelaku usaha transportasi serta kurangnya penindakan oleh dinas terkait terhadap pelanggaran muatan angkutan. Selain itu, dampak pandemi COVID-19 juga berperan dalam menghambat pelaksanaan kebijakan yang menyebabkan longgarnya pengawasan aturan terkait *Over-Dimension and Over-Loading (ODOL)*. Meskipun demikian, penelitian tersebut hanya berfokus pada hambatan pelaksanaan kebijakan *Over Dimension Over Loading (ODOL)* secara nasional tanpa membahas efektivitas pengawasan di lapangan.⁵

Menurut Atasya Syahpa Novelany, penerapan kebijakan hukum pidana terhadap kendaraan *Over-Dimension and Over-Loading (ODOL)* menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas. Penerapan hukum dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di mana kendaraan dengan muatan lebih dari 5% dapat dikenakan sanksi tilang namun, penegakan hukum ini masih terhambat oleh kurangnya kualitas sumber daya manusia sehingga kesadaran perusahaan untuk mematuhi peraturan masih rendah. Meskipun demikian, penelitian ini hanya fokus pada bagaimana sanksi diterapkan serta apa saja tantangan dalam penegakan sanksi pidana tersebut, tanpa menilai seberapa efektif

⁴ Muji Hartono, “Jelang Lebaran, Dishub Kabupaten Kediri Waspada Truk ODOL Ini Penyebabnya,” *Koran Memo*, 22 Maret 2024, diakses pada 27 Agustus 2024, <https://www.koranmemo.com/daerah/19212239587/jelang-lebaran-dishub-kabupaten-kediri-waspada-truk-odol-ini-penyebabnya>

⁵ Mutiara Rishela Lukeny Armajaya, “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Kebijakan Zero Over-Dimension Dan Over Loading (Bebas Ukuran Lebih Dan Muatan Lebih) Di Indonesia,” *Sibatik Jurnal*, no. 12(2022) Volume 1 <https://www.publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/421>

pengawasan yang dilakukan, termasuk upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk memastikan pengangkutan hasil penambangan pasir berjalan sesuai aturan, dibandingkan hanya melihat penerapan sanksi pidana.⁶

Berdasarkan temuan dari penelitian sebelumnya oleh Randhi Permana dan Fahmiron, terkait dengan praktik *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL), ditemukan bahwa praktik tersebut menimbulkan dampak negatif seperti ancaman keselamatan dan kecelakaan lalu lintas, dampak ekologis, kerusakan infrastruktur jalan dan bahkan berimplikasi pada naik turunnya harga barang pokok bagi pelaku usaha. Adanya praktik *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL), disebabkan oleh terbatasnya pengawasan dari pihak berwenang, ketidaktahuan pengusaha angkutan maupun pengemudi akan adanya aturan tentang cara muat, dimensi, dan daya angkut kendaraan yang diizinkan serta kecurangan sopir angkutan yang secara sengaja menghindari jembatan timbang karena enggan untuk diperiksa muatannya. Praktik *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) tidak hanya melibatkan kendaraan pengangkut muatan dengan roda empat ke atas, namun ditemukan juga adanya kendaraan roda dua yang sengaja dimodifikasi sedemikian rupa agar dapat mengangkut angkutan melebihi yang semestinya, dan juga angkutan umum yang melebihi batas muat karena mengangkut terlalu banyak penumpang.⁷

Berdasarkan uraian permasalahan dan hasil penelitian terdahulu, Penelitian ini tidak hanya fokus membahas dari perspektif hukum positif, tetapi juga membahas sudut pandang dari aspek *mashlahah*. Konsep *mashlahah* mengedepankan terhadap upaya pencapaian kebaikan umum serta mempertimbangkan terhadap adanya kerusakan (*mafsadah*).⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pengawasan atas Problematika Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri terhadap pelanggaran *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Kediri No. 78 Tahun 2016, dalam perspektif *mashlahah*.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang merupakan penelitian lapangan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta realitas di masyarakat.⁹ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan data yang uraikan secara kualitatif deskriptif.¹⁰ Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, pegawai Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri, serta para pengemudi truk di sekitar lereng Gunung Kelud. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen hukum dan literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian, seperti Peraturan Bupati Kediri Nomor 78 Tahun 2016, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, E-book, skripsi, jurnal, dan website.¹¹ Metode pengumpulan data yang digunakan melalui

⁶ Atasya Syahpa Novelany, "Kebijakan Hukum Pidana Overdimensi Dan Overloading Muatan Kendaraan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Lampung Selatan," (Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2022), <http://digilib.unila.ac.id/64796/>

⁷ Randhi Permana dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Truck Trado Overload yang Mengakibatkan banyaknya Korban Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Padang Pariaman)" *Jurnal Swaea Justisia Unes*, Vol 5(2021) <https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/ujsj/article/view/198/117>

⁸ Safriadi, *Maqāshid Al-Syari'ah & Mashlahah Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi* (Lhokseumawe: SEFA, 2021), 8.

⁹ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan*, No. 1 (2020) Vol. 7 <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

¹⁰ Dr. Muhammad Chairul Huda, S.HI, M.H., *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (Jawa Tengah: The Mahfud Ridwan institute, 2021), 21.

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 156.

wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi.¹² Metode pengolahan data menggunakan metode analisis data dari Miles dan Huberman dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan / verifikasi.¹³ Lokasi penelitian adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri, alasan pemilihan lokasi ini berdasarkan adanya fenomena Over-Dimension dan Over Loading (ODOL) dalam pengangkutan hasil penambangan pasir di kawasan Lereng Gunung Kelud Kabupaten Kediri yang masih sering terjadi. walaupun sudah ada regulasi dan pengawasan yang mengatur pelanggaran seperti kelebihan muatan dan dimensi kendaraan masih sering terjadi. hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dari Dinas Perhubungan belum terlaksana secara optimal.

Pengawasan Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas terhadap problematika Over-Dimension and Over Loading (ODOL) dalam pengangkutan hasil penambangan pasir di lereng Gunung Kelud

Pengawasan adalah proses memantau, mengendalikan, dan menilai suatu kegiatan atau pekerjaan untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut berjalan sesuai dengan standar, aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks organisasi atau lembaga, pengawasan bertujuan untuk menjaga kepatuhan, mencegah penyimpangan, dan memastikan hasil akhir sesuai dengan harapan atau rencana awal.¹⁴ pengawasan dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan objeknya, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah Pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Sementara itu, Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “*on the spot*”.¹⁵

Pengawasan juga dapat dibedakan berdasarkan sifat dan waktu pelaksanaannya, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, hal ini berarti pengawasan telah dilakukan sejak masih menjadi rencana. Pengawasan preventif dapat dilakukan dengan beberapa mekanisme atau instrument; yaitu dengan cara penyuluhan, pemantauan, penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti penyuluhan, edukasi, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya lebih kepada pencegahan. Di sisi lain, Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan atau pekerjaan yang telah dilaksanakan, bentuk pengawasan represif yaitu penundaan dan pembatalan, karena untuk memperbaiki jika terjadi kesalahan.¹⁶

Masalah Over-Dimension and Over Loading (ODOL) dalam pengangkutan hasil penambangan pasir di Kabupaten Kediri masih sering terjadi. Praktik Over-Dimension and Over Loading (ODOL) ini berpotensi merusak infrastruktur jalan, meningkatkan risiko kecelakaan, serta mengganggu ketertiban lalu lintas. Pengawasan terhadap pengangkutan hasil penambangan pasir di Kabupaten Kediri telah diatur dalam Peraturan Bupati Kediri No. 78 Tahun 2016 tentang Pengangkutan Muatan Barang Hasil Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Serta diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pengemudi kendaraan angkutan barang yang tidak mematuhi aturan

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 95

¹³ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook* (Arizona State University: SAGE Publications Inc, 2014), 32

¹⁴ Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintah* (Bandung: Cendekia Press, 2020), 63.

¹⁵ Juhir & Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 27.

¹⁶ Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 65.

terkait pemuatan, daya angkut, dan dimensi kendaraan sebagaimana tercantum dalam Pasal 307 dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi yang diberikan berupa kurungan maksimal 2 bulan atau denda hingga Rp.500.000. Aturan ini dibuat untuk memastikan bahwa aktivitas pengangkutan hasil penambangan pasir dilakukan secara tertib, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam Peraturan Bupati Kediri tersebut, pengawasan terkait pelanggaran ODOL menjadi tugas dari Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri. Bentuk pengawasan yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Kediri No. 78 Tahun 2016 mencakup pengoperasian alat timbangan portabel dan pemeriksaan kendaraan bermotor angkutan barang di jalan.

Masalah utama yang ditemukan terkait pengawasan terhadap praktik Over-Dimension and Over-Loading (ODOL) di Kabupaten Kediri adalah rusaknya alat timbangan portabel yang digunakan oleh Dinas Perhubungan. Alat timbangan portabel yang rusak menghambat efektivitas pengawasan terhadap kendaraan yang membawa muatan berlebih. Meskipun sebelumnya alat ini sangat membantu karena dapat dipindahkan dan digunakan di berbagai lokasi, kerusakan alat timbangan portabel membuat pengawasan hanya bisa dilakukan dengan perkiraan semata, tanpa adanya dukungan alat yang memadai. Hal ini menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya penegakan aturan mengenai dimensi dan muatan kendaraan sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri No. 78 Tahun 2016. Ketidaktersediaan penggantian timbangan yang rusak dan tidak adanya prioritas pengadaan peralatan baru setiap tahunnya semakin memperburuk kondisi pengawasan. Akibatnya, pelanggaran Over-Dimension and Over-Loading (ODOL) tetap marak terjadi, karena pengawasan yang lemah dan tidak efektif.¹⁷

Meskipun timbangan portabel yang digunakan dalam operasi gabungan tersebut rusak, Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri tetap melaksanakan operasi gabungan secara rutin. Operasi ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kendaraan angkutan barang, meskipun pengawasan terhadap muatan kendaraan hanya dapat dilakukan dengan perkiraan. Operasi gabungan ini dilaksanakan dua kali dalam sebulan di lokasi-lokasi yang telah ditentukan, seperti di Desa Pagu untuk wilayah utara, Desa Ngancar dan Kunjang untuk wilayah selatan, serta Desa Wates dan Bedali untuk wilayah barat. Dalam operasi ini, Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas memiliki wewenang untuk menghentikan kendaraan, meminta keterangan dari pengemudi, serta mengambil tindakan hukum yang diperlukan. Jika ditemukan pelanggaran, petugas pengawasan dapat memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan seperti SIM, STNK, dan bukti lulus uji, serta kondisi fisik kendaraan dan daya angkutnya. Operasi gabungan ini juga memiliki kelemahan, yaitu informasi tentang jadwal operasi sering kali bocor dan menyebar di kalangan pelaku usaha. Akibatnya, banyak pengemudi yang menghindari pemeriksaan dengan mengubah rute atau menunda perjalanan hingga operasi selesai, sehingga masih ada pelanggaran yang sulit terdeteksi sepenuhnya.¹⁸

Operasi gabungan berwenang dalam melakukan tilang terhadap kendaraan bermotor angkutan barang di jalan yang melakukan pelanggaran. Adanya pelanggaran dibuktikan dengan diterbitkannya surat tilang oleh petugas. Tindakan ini merupakan bagian dari pengawasan represif yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan untuk menegakkan aturan serta memastikan kendaraan beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui tilang dan penyitaan, petugas berwenang mengambil langkah tegas terhadap pelanggar, termasuk menyita dokumen penting seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), izin angkutan umum, dan tanda bukti lulus uji. Berdasarkan keterangan

¹⁷ Bapak Anjik Pranomo, S.Sos., MM., (Kepala Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus), hasil wawancara, 07 Februari 2025

¹⁸ Bapak Anjik Pranomo, S.Sos., MM., (Kepala Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus), hasil wawancara, 07 Februari 2025

yang dihimpun dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, berikut adalah pasal yang sering dilanggar oleh sopir angkutan beserta denda maksimal yang dapat diterima:

Tabel 1. Data Pelanggaran ODOL dan Denda pada Kendaraan di Kabupaten Kediri Tahun 2024

Jumlah Kendaraan ODOL Tahun 2024 Kab. Kediri	Rincian Pasal Yang Sering Dilanggar dan telah Dilakukan Penindakan oleh Dishub Kab. Kediri	Denda
312	Kendaraan Melanggar Pasal 288 (3) jo 106 (5) c / Buku Uji Habis Masa Berlakunya	Denda paling banyak Rp500.000
	Kendaraan Melanggar Pasal 307 jo 169 (1) / Melanggar Batas Dimensi/Tata Cara Muat.	Denda paling banyak Rp500.000
	Kendaraan Melanggar Pasal 301 jo 125 / melanggar batas ketentuan Kelas Jalan	Denda paling banyak Rp250.000
	Kendaraan Melanggar Pasal 308 c/d jo 173 Penyimpangan Ijin Trayek	Denda paling banyak Rp500.000
	Kendaraan Melanggar Pasal 288 (3) jo 106 (5) c / Buku Uji Habis Masa Berlakunya dan Pasal 307 jo 169 (1) / Melanggar Batas Dimensi/Tata Cara Muat.	Denda paling banyak Rp500.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri

Berdasarkan tabel 1, pelanggaran yang paling sering terjadi meliputi penggunaan buku uji yang telah habis masa berlakunya, pelanggaran batas dimensi serta tata cara muat, pelanggaran ketentuan kelas jalan, dan penyimpangan izin trayek, dengan denda maksimal yang bervariasi antara Rp250.000 hingga Rp500.000.

Selain pemberian denda dan sanksi, jika pelanggaran tersebut tergolong cukup serius, kendaraan yang digunakan dapat disita. Penyitaan kendaraan ini dilakukan jika kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan STNK, SIM, bukti lulus uji, atau jika kendaraan tersebut berasal dari tindak pidana atau terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Sanksi penyitaan kendaraan ini masih tetap diterapkan hingga saat ini. Jika ditemukan kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan dokumen, petugas Satuan Lalu Lintas akan menahan kendaraan tersebut hingga pengemudi melengkapi semua dokumen yang diperlukan. Penahanan kendaraan ini juga mencakup muatan yang ada di dalamnya. Kendaraan yang dibiarkan terlalu lama dalam kondisi diam dengan muatan penuh, biasanya dalam waktu sekitar seminggu, bisa mengalami kerusakan karena kendaraan tidak dirancang untuk menahan beban dalam kondisi statis.¹⁹

Peraturan Bupati Kediri No. 78 menjelaskan bahwa selain melakukan tilang dan penyitaan, kendaraan yang mengangkut muatan berlebih sebelumnya juga dikenakan sanksi berupa penurunan sebagian muatan agar sesuai dengan batas yang ditentukan. Namun, sanksi ini sudah tidak lagi diterapkan sejak 2017 karena banyaknya penolakan dari pelaku usaha. Mereka tidak setuju dengan kebijakan tersebut, yang mengakibatkan seringnya penolakan di

¹⁹ Kasma Lutfi (Ajun Inspektur Polisi Dua), hasil wawancara, 10 Februari 2025

lapangan. Oleh karena itu, saat ini, fokus pengawasan lebih diarahkan pada langkah penegakan hukum lainnya, seperti pemberian tilang dan penyitaan dokumen kendaraan bagi pelanggar.²⁰

Upaya Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas dalam mengatasi problematika *Over-Dimension and Over-Loading (ODOL)* dalam Pengangkutan Hasil Penambangan Pasir di Lereng Gunung Kelud Dalam Tinjauan Masalah

Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri dalam mengatasi problematika pelanggaran kendaraan *Over-Dimension and Over loading (ODOL)* pengangkutan penambangan pasir, yaitu dengan melakukan pengawasan preventif. Upaya preventif dilakukan secara rutin dengan mengadakan sosialisasi setiap satu bulan sekali dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pengusaha tambang pasir, pemilik usaha angkutan, serta para sopir yang beroperasi di wilayah Kediri. Sosialisasi ini biasanya diselenggarakan di kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor maupun langsung di lokasi pelaku usaha. Dalam kegiatan ini, Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas menghadirkan narasumber dari berbagai instansi terkait, seperti Jasa Raharja, Polres, serta Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap regulasi yang berlaku, agar masyarakat patuh terhadap peraturan, serta mencegah potensi pelanggaran yang dapat berdampak pada lingkungan dan keselamatan. Melalui pendekatan ini, diharapkan seluruh pihak dapat bekerja sama dalam menciptakan aktivitas pertambangan yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.²¹

Dinas Perhubungan juga membuat sosialisasi melalui video *reels* instagram @dishub_kab.kediri. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai perilaku berlalu lintas yang benar kepada masyarakat, melatih disiplin berkendara, dan mendukung kelancaran lalu lintas di Kabupaten Kediri. Video sering diedit dengan sentuhan humor supaya lebih menarik dan mudah diingat. Video-video ini juga sering menjadi trending topic dan dibagikan tidak hanya di Instagram Dishub, tapi juga di platform seperti TikTok. Dinas Perhubungan juga menggunakan saluran komunikasi lain, seperti siaran radio lokal, seperti radio Andika untuk menjangkau masyarakat yang tidak aktif di media sosial. Dengan cara ini, informasi penting tentang lalu lintas tetap bisa diterima oleh lebih banyak orang, termasuk mereka yang tidak memiliki akses ke internet atau teknologi canggih. Dinas Perhubungan tidak hanya menerima aspirasi masyarakat melalui media sosial, tetapi juga melalui website resmi serta kontak yang telah disediakan di situs tersebut. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan, masukan, atau pertanyaan dengan lebih mudah melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia. Selain mengelola media sosial, Dinas Perhubungan juga berupaya mengelola website resmi dengan sebaik mungkin agar selalu menyajikan informasi yang akurat, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat.²²

Satuan Lalu Lintas juga membuat video edukasi saat melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar aturan *Over-Dimension and Over Loading (ODOL)*. Video tersebut berisi dokumentasi proses penindakan serta penjelasan mengenai bahaya dan dampak dari kendaraan yang melebihi kapasitas muatan atau dimensi yang ditentukan. Video ini kemudian dibagikan melalui akun Instagram @satlantasreskediri, agar masyarakat terutama para pengemudi dan pemilik usaha angkutan, lebih memahami pentingnya mematuhi aturan *Over-Dimension and Over loading (ODOL)* demi keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Edukasi lewat media sosial ini menjadi sarana informasi bagi pemilik usaha angkutan agar lebih

²⁰ Bapak Ari Pramono Achmad, S.H, (Kasi Angkutan Orang Dan Terminal), hasil wawancara, 07 Februari 2025

²¹ Bapak Anjik Pranomo, S.Sos., MM., (Kepala Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus), hasil wawancara, 07 Februari 2025

²² Moh. Fauzy (Pengolah Data Sarpras Lalu Lintas), hasil wawancara, 10 Februari 2025

memahami regulasi yang berlaku, sehingga dapat menghindari sanksi hukum akibat pelanggaran.²³

Selain melakukan pengawasan preventif melalui sosialisasi dan edukasi di media sosial, Dinas Perhubungan juga mengambil langkah lain dengan melakukan upaya pengawasan secara tidak langsung yaitu dengan memasang Lampu Lalu Lintas ATCS (*Area Traffic Control System*) di beberapa titik yang sering mengalami kepadatan lalu lintas. Pemasangan ATCS ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas di wilayah Kabupaten Kediri. ATCS (*Area Traffic Control System*) diprioritaskan di kawasan strategis yang memiliki tingkat kepadatan kendaraan tinggi, sehingga dapat membantu mengatur arus lalu lintas secara lebih efektif. Dengan adanya sistem ini, diharapkan kemacetan dapat berkurang, lalu lintas menjadi lebih lancar, dan mobilitas masyarakat semakin meningkat.

Pemasangan ATCS ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas di wilayah Kabupaten Kediri. ATCS (*Area Traffic Control System*) diprioritaskan di kawasan strategis yang memiliki tingkat kepadatan kendaraan tinggi, sehingga dapat membantu mengatur arus lalu lintas secara lebih efektif. Dengan adanya sistem ini, diharapkan kemacetan dapat berkurang, lalu lintas menjadi lebih lancar, dan mobilitas masyarakat semakin meningkat. Jumlah titik pemasangan ATCS di Kabupaten Kediri:

Tabel 2. Titik Lokasi Pemasangan ATCS

No	Titik lokasi pemasangan ATCS
1.	Simpang Paron
2.	Simpang Katang
3.	Simpang Tepus
4.	Simpang Wonojoyo
5.	Simpang Papar
6.	Simpang Bogo Plemahan
7.	Simpang Kunjang
8.	Simpang Branggahan

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri

Satuan Tugas (Satgas) ATCS memiliki tugas utama dalam memantau lalu lintas di sejumlah persimpangan yang dilengkapi peralatan ATCS, serta melakukan pengendalian lalu lintas melalui sistem kendali tersebut. Selain itu, Satgas juga bertanggung jawab menjaga ketertiban dan menertibkan pengunjung di area persimpangan yang dikelola, serta melaksanakan pembersihan di lokasi tersebut. Sebagai bentuk evaluasi dan pertanggungjawaban, Satgas diwajibkan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara bulanan dan tahunan.

Petugas di ruang kontrol lampu lalu lintas menggunakan CCTV untuk memantau pergerakan kendaraan di area yang sering mengalami kemacetan atau rawan pelanggaran. Jika terjadi pelanggaran, mereka dapat langsung memberikan peringatan kepada pengendara melalui mikrofon. Dengan memanfaatkan CCTV sebagai alat utama pemantauan dan komunikasi, ATCS (*Area Traffic Control System*) membantu menciptakan lalu lintas yang lebih lancar, aman, dan terkendali. Teknologi ini juga memungkinkan petugas mengambil keputusan lebih cepat dan mengelola lalu lintas secara lebih efektif.²⁴

ATCS (*Area Traffic Control System*) adalah teknologi untuk memantau pergerakan kendaraan di area yang sering mengalami kemacetan atau rawan pelanggaran. Jumlah Titik Pemasangan ATCS di Kabupaten Kediri antara lain Simpang Paron, Simpang Katang, Simpang

²³ Kasma Lutfi (Ajun Inspektur Polisi Dua), hasil wawancara, 10 Februari 2025

²⁴ Moh. Fauzy (Pengolah Data Sarpras Lalu Lintas), hasil wawancara, 10 Februari 2025

Tepus, Simpang Wonojoyo, Simpang Papar, Simpang Bogo Plemahan, Simpang Kunjang, Simpang Branggahan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan kemacetan dapat berkurang, lalu lintas menjadi lebih lancar. Jika terjadi pelanggaran, petugas dapat langsung memberikan peringatan kepada pengendara melalui mikrofon.²⁵

Dalam konteks pengangkutan hasil tambang pasir di Kabupaten Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri berhak untuk membuat aturan yang mengatur tata cara pengelolaan dan regulasinya. Namun, sebagai pembuat kebijakan, Pemerintah Kabupaten Kediri memiliki kewajiban untuk memastikan semua aturan yang dibuat sesuai dengan prinsip *mashlahah* yang dalam hal ini mencakup hajat hidup masyarakat Kabupaten Kediri.²⁶ Prinsip ini selaras dengan firman Allah dalam Surah An-Nahl ayat 90:

"*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, serta memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*" (QS. An-Nahl: 90)

Ayat ini menegaskan bahwa dalam setiap kebijakan yang dibuat, pemerintah wajib menegakkan keadilan (*al-adl*) dan kebajikan (*al-ihsan*) serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kemungkaran atau kezaliman terhadap masyarakat. Selain itu aturan yang dibuat oleh pemerintah harus berlandaskan pada *mashlahat* yang berpihak kepada masyarakatnya.

Terdapat dua unsur yang melekat pada *mashlahah*, yakni unsur positif (*ijabi*) dan unsur negatif (*salabi*). Unsur positif ini mengacu pada aspek kemanfaatan dan unsur negatif merujuk pada penolakan terhadap kerusakan. Oleh karena itu, pengertian *mashlahah* biasa diawali dengan menyebut unsur positif, kemudian memberi tambahan pengertian dengan unsur negatifnya. Salah satu konsep dalam Islam yang menegaskan tujuan tersebut adalah *mashlahah*, yaitu segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemudharatan bagi manusia. Imam Al-Ghazali mendefinisikan *mashlahah* sebagai upaya untuk mengambil manfaat dan menolak bahaya guna menjaga tujuan syariat, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, segala aturan yang diberlakukan, seharusnya berorientasi pada prinsip *maslahah* agar dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.²⁷

Menurut Al-Ghazali terdapat tiga kategori utama dari *mashlahah* berdasarkan kualitas dan jenis kemaslahatannya. Pertama, *Mashlahah al-Dharuriyyah* adalah kemaslahatan primer, yang bertujuan menjaga lima unsur dasar dalam syariah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan menjaga kelima unsur ini, kehidupan seseorang akan tetap seimbang dalam aspek keagamaan dan keduniaan. Kedua, *Mashlahah al-Hajiyyah* merupakan manfaat sekunder, yakni segala hal yang diperlukan untuk memudahkan kehidupan seseorang dan menghilangkan kesulitan dalam mempertahankan lima unsur pokok tersebut. Ketiga, *Mashlahah al-Tahsinīyyah* adalah manfaat tersier, yang berfokus pada usaha untuk memperindah lima unsur pokok tersebut melalui penerapan prinsip-prinsip yang baik dan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan akal sehat.²⁸

Pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang tersebut sesuai dengan *mashlahah dharuriyat* (primer) karena mencakup penjagaan terhadap unsur-unsur tujuan syariah. Adanya pengawasan dalam bentuk operasi gabungan rutin bertujuan untuk melindungi jiwa (*hifz an nafs*) dengan memastikan kendaraan yang beroperasi sesuai dengan batas dimensi dan muatan yang telah ditetapkan demi keselamatan pengguna jalan. Apabila,

²⁵ Moh. Fauzy (Pengolah Data Sarpras Lalu Lintas), hasil wawancara, 10 Februari 2025

²⁶ Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah sebagai Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm Al-Din Al-Thufi)* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2011), 27.

²⁷ Abū ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustasfā fī 'Ilm al-Uṣūl* (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000), 174.

²⁸ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 309-311.

operasi penertiban kendaraan *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) tidak dilaksanakan, maka hal tersebut dapat berisiko merugikan keselamatan jiwa, baik pengemudi, penumpang, maupun pengguna jalan lainnya, akibat potensi kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan dengan muatan berlebihan. Guna menertibkan muatan angkutan, petugas menggunakan timbangan portabel untuk mengukur berat muatan kendaraan. Timbangan portabel memastikan kendaraan tidak mengangkut beban berlebihan sehingga membantu mencegah kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lainnya. Selain itu, timbangan portabel juga berfungsi untuk melindungi infrastruktur jalan dan jembatan dari kerusakan akibat beban yang melebihi kapasitas, yang bisa menimbulkan biaya perbaikan yang besar. Hal tersebut selaras dengan prinsip *hifz-al mal*, dalam upaya mencapai kemaslahatan dengan menjaga harta.

Apabila ditemukan adanya pelanggaran, petugas akan melakukan penindakan berupa pemberian sanksi tilang; maupun penurunan atau penyitaan muatan. Tilang diberikan kepada pengemudi yang tidak membawa dokumen kelengkapan ataupun melanggar batas dimensi dan muatan kendaraan sebagai upaya memberikan efek jera dan edukasi untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut. Tindakan penurunan atau penyitaan muatan diterapkan untuk memastikan kendaraan tidak melanjutkan perjalanan dengan muatan berlebihan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, dan pengguna jalan lainnya. Sanksi-sanksi ini mendukung penerapan prinsip *hifz al-nafs* (melindungi jiwa) dan *hifz al-mal* (melindungi harta), sehingga tercipta kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akan tetapi, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas belum menerapkan prinsip *mashlahah* karena masih banyak pelanggaran *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) yang terjadi. Terbukti dalam pelaksanaan operasi gabungan, ada beberapa kelemahan, seperti bocornya informasi jadwal operasi, yang membuat sopir pasir mempersiapkan angkutan mereka agar sesuai dengan ketentuan saat mengetahui operasi akan dilaksanakan. Selain itu, timbangan portable yang kondisinya rusak dan tak kunjung diperbarui, mengakibatkan pengukuran berat muatan selama operasi menjadi tidak akurat. Ditambah lagi, sanksi tilang yang seharusnya memberikan efek jera justru tidak efektif, karena sopir tetap melanggar aturan. Sanksi penurunan muatan tidak dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati karena adanya protes dari sopir, sehingga mereka hanya menerima sanksi administratif. Akibatnya angkutan *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) masih bisa lalu lalang di jalan, yang dapat membahayakan keselamatan pengguna maupun infrastruktur jalan.

Untuk mengatasi masalah ini, Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas melakukan berbagai upaya, seperti pengawasan dalam penertiban praktik *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) dengan mengadakan sosialisasi belum dapat dikategorikan sebagai *mashlahah* karena belum dapat secara efektif menurunkan angka pelanggaran *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL). Meskipun sosialisasi telah dilakukan kepada sopir dan pelaku usaha, praktik pelanggaran masih tetap terjadi. Sopir yang sudah mendapatkan sosialisasi masih tetap melakukan pelanggaran *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL), dan demikian pula pelaku usaha yang meskipun sudah menerima sosialisasi dari dinas, tetap membiarkan sopir membawa muatan berlebih. Karena tidak ada tindakan nyata dari kedua pihak tersebut, sosialisasi ini tidak memberikan manfaat yang diharapkan, yaitu melindungi keselamatan jiwa dan harta, sehingga tidak memenuhi prinsip *mashlahah*.

ATCS (Area Traffic Control System) adalah teknologi untuk memantau pergerakan kendaraan di area yang sering mengalami kemacetan atau rawan pelanggaran. Jumlah Titik Pemasangan ATCS di Kabupaten Kediri antara lain Simpang Paron, Simpang Katang, Simpang Tepus, Simpang Wonojoyo, Simpang Papar, Simpang Bogo Plemahan, Simpang Kunjang, Simpang Branggahan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan kemacetan dapat berkurang, lalu lintas menjadi lebih lancar. Jika terjadi pelanggaran, petugas dapat langsung memberikan

peringatan kepada pengemudi melalui mikrofon. Namun penerapan ATCS dalam upaya penertiban pelanggaran *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL) masih belum efektif menyelesaikan masalah. ATCS hanya berfungsi untuk memantau arus lalu lintas secara umum tanpa mengambil tindakan khusus terhadap angkutan yang melakukan praktik *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL), sehingga pengawasan tersebut tidak menghasilkan perubahan apapun terhadap penyelesaian problematika *Over-Dimension and Over Loading* (ODOL). Oleh karena itu, upaya pengawasan ini belum memenuhi prinsip *mashlahah* karena tidak ada upaya konkrit dalam perlindungan keselamatan jiwa dan tidak pula memberikan manfaat bagi perlindungan infrastruktur atau harta karena tidak ada tindakan yang bisa ditindaklanjuti dari upaya pengawasan tersebut.

Kesimpulan

Pengawasan *Over-Dimension and Over-Loading* (ODOL) dalam pengangkutan hasil penambangan pasir di lereng Gunung Kelud, Kabupaten Kediri, diatur dalam Peraturan Bupati Kediri No. 78 Tahun 2016 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur tentang dimensi dan muatan kendaraan, pelanggaran *Over-Dimension and Over-Loading* (ODOL) tetap terjadi secara berulang. Masalah utama yang ditemukan dalam pengawasan ini adalah kerusakan alat timbangan portabel yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kab. Kediri. Timbangan portabel yang sebelumnya sangat membantu karena fleksibel dan dapat dipindahkan ke berbagai lokasi kini tidak dapat digunakan, sehingga pemeriksaan hanya dilakukan berdasarkan perkiraan, tanpa dukungan alat yang memadai. Selain itu, bocornya informasi jadwal operasi, serta penurunan muatan yang sudah tidak diterapkan karena adanya penolakan dari para sopir.

Meskipun demikian, petugas tetap menerapkan sanksi seperti tilang dan penyitaan kendaraan terhadap pelanggar. Hal ini membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas belum menerapkan prinsip *mashlahah*, karena masih banyak pelanggaran *Over-Dimension and Over-Loading* (ODOL) yang terjadi. Problematika *over loading* dan *over dimension* ini apabila tidak ditangani secara efektif maka berpotensi mengancam keselamatan masyarakat umum khususnya pengguna jalan, serta dapat merusak infrastruktur publik. Dengan demikian problematika ODOL termasuk ke dalam lingkup *mashlahah dharuriyyat* (primer). Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Kediri telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi pelanggaran *over-dimension and over-loading* (ODOL) dalam pengangkutan hasil penambangan pasir. Upaya ini termasuk sosialisasi rutin yang melibatkan pelaku usaha dan sopir, serta penggunaan media sosial seperti Instagram untuk edukasi kepada masyarakat.

Selain itu, pemasangan sistem Area Traffic Control System (ATCS) untuk memantau arus lalu lintas di kawasan padat juga diterapkan. Namun, meskipun ada upaya tersebut, pelanggaran ODOL masih sering terjadi karena upaya tersebut belum secara efektif menyelesaikan problematika dalam pengawasan. Hal ini membuktikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas belum menerapkan prinsip *mashlahah*, karena belum ada hasil nyata dari upaya-upaya tersebut dalam hal perlindungan jiwa dan harta.

Daftar Pustaka

- Ghazālī (al), Abū ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad. *Al Mustasfā fī 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Jawa Tengah: The Mahfud Ridwan institute, 2021.
- Viktor Situmorang Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Rineka Cipta: Jakarta, 1994.

- Miles, Matthew B., Huberman, A Michael., & Saldana, Johnny. *Qualitative data analysis: A method sourcebook*. Arizona: SAGE Publications, 2014.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020
- Taufiq, Muhammad. *Al-Mashlahah sebagai Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm Al-Din Al-Thufi)*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2011.
- Fajar, Mukti, Yulianto, Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Sururama, Rahmawati, dan Amalia, Rizki. *Pengawasan Pemerintah*. Bandung: Cendekia Press, 2020.
- Safriadi. *Maqāshid Al-Syari'ah & Mashlahah*, "Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi. Lhokseumawe: SEFA, 2021.
- Sujamto. *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Purnomo, Viki Dwi. *Penegakkan Hukum Pelanggaran Over Loading*. Sumatra Barat: CV Azka Pustaka, 2023.
- Novelany, Atasya Syahpa. "Kebijakan Hukum Pidana Overdimensi Dan Overloading Muatan Kendaraan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Lampung Selatan", Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2022. <http://digilib.unila.ac.id/64796/>
- Armajaya, Mutiara Rishela Lukeny. "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Kebijakan Zero Over-Dimension Dan Over Loading (Bebas Ukuran Lebih Dan Muatan Lebih) Di Indonesia," *Sibatik Jurnal*, No. 12 (2022) Volume 1 <https://www.publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/421>
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan*, vol. 7, no. 1, 2020, pp. 20-33, doi:10.14710/gk.7.1.20-33.
- Randhi Permana dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Truck Trado Overload yang Mengakibatkan banyaknya Korban Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Padang Pariaman)", *Jurnal Swaea Justisia Unes*, Volume 5, Issue 1, April 2021 <https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/ujsj/article/view/198/117>
- Handoko, Yunanto Dwi. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Tentang "Over Dimensi" Di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang", Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2021 https://repository.unissula.ac.id/22518/10/Magister%20Hukum_20301900203_fullpdf.pdf
- Hartono, Muji. "Jelang Lebaran, Dishub Kabupaten Kediri Waspada Truk ODOL Ini Penyebabnya" 22 Maret 2024, diakses pada 27 Agustus 2024, <https://www.koranmemo.com/daerah/19212239587/jelang-lebaran-dishub-kabupaten-kediri-waspada-truk-odol-ini-penyebabnya>
- Peraturan Bupati Kediri Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pengangkutan Muatan Barang Hasil Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

